

**TINJAUAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48
TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN AGAMA**

1. Pencatatan perkawinan

Sejalan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan.

[illegible]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mithaqan ghalizan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing, karena dengan kata tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³

Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Adapun dalam Pasal 5 KHI dinyatakan bahwa:⁸

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakuakn oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Pencatat Nikah dan perceraian pada KUA kecamatan bagi umat

⁷ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1973 tentang Perkawinan.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2-3.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) Nikah yang dilakukan agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala jabatan Agama Daerah

2. Fungsi Pencatatan Perkawinan

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14

¹⁰ Undang-Undang 1946 No 22, Pencatatan Nikah. Peraturan tentang pencatatan nikah, talak, rujuk.

Adapun untuk membuktikan bahwa antara orang laki-laki dan perempuan telah melaksanakan perkawinan adalah dengan adanya akta berupa surat nikah yang bersifat autentik. Akta autentik tentu secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut hukum positif.¹¹ Oleh karenanya untuk mendapatkan akta tersebut, setiap terjadi perkawinan perlu dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan.

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Agung, 2004). 22.

kedua mempelai calon pengantin tersebut telah memenuhi, syarat dan rukun perkawinan.¹²

Sedangkan secara yuridis, dengan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan mereka dapat terlindungi, karena pencatatan perkawinan mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak baik suami maupun istri yang telah melakukan perkawinan.
- b. Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya.
- c. Menjadi pegangan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi hidup bersama, sehingga mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
- d. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban sosial.
- e. Untuk ketertiban administrasi dalam menjalankan perkawinan.
- f. Akan dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya, bahwa ia telah melaksanakan pernikahan secara sah.¹³

Kesimpulannya, dengan melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tujuan melaksanakan perkawinan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan lebih terjamin. Karena dengan adanya akta

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 117.

¹³ Ibid., 24.

otentik berupa surat nikah hak-hak suami isteri menjadi sah di depan hukum.

Sehingga antara suami dan isteri tidak dapat semena-mena melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Karena keduanya dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menunjukkan akta autentik berupa surat nikah yang sudah dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tersebut.

Seperti ketika hak nafkah isteri tidak dipenuhi oleh suami maka isteri dapat menuntutnya ke pengadilan. Dengan begini maka si suami tidak akan dapat berbuat semena-mena terhadap isterinya. Begitu pula si isteri tidak dapat semena-mena terhadap suaminya.

Sebaliknya, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka tujuan perkawinan menjadi sulit untuk dicapai. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan di depan hukum sehingga pemeliharaan atas jiwa, keturunan dan harta antara suami dan isteri serta anak-anaknya tidak dapat terlindungi.

B. Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan. Namun masyarakat merasakan pentingnya hal itu,

sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Pada masa Nabi Muhammad saw pernikahan tidak dicatatkan karena masyarakat masih banyak yang *ummi* (tidak mengetahui huruf), sehingga kesaksian dan sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari sekedar kesaksian dan sumpah, karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting.¹⁵

Dalam al-Qur'an dan sunnah maupun pendapat ulama' dalam kitab-kitab fiqh klasik, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan dari hukum pencatatan perkawinan. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan tidak dicatat pada masa dahulu.

1. Budaya baca-tulis, khususnya di kalangan orang Arab jahiliyah masih jarang. Oleh karena itu, orang Arab mengandalkan pada ingatan (hafalan) ketimbang tulisan.
2. Perkawinan bukan syariat baru dalam Islam. Perkawinan merupakan syariat nabi-nabi terdahulu yang secara terus menerus diturunkan. Ketika Islam datang, Islam perlahan-lahan membenahi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun hal-hal yang bersesuaian masih tetap dipelihara dan dipertahankan.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, sinar Grafika, 2007,) 26.

¹⁵ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Islam yang Kontroversial itu)*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 40.

Situasi, kondisi dan kebutuhan zaman berubah. Apa yang dahulu tidak penting, apa dahulu sia-sia, mungkin sekarang menjadi suatu yang bermanfaat. Kalau zaman dahulu pencatatan perkawinan tidak terlalu penting dilaksanakan, karena kondisi sosiologisnya memungkinkan. Namun, ketika zaman berubah justru pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan.¹⁶

Pada zaman sekarang, bukan hanya pencatatan perkawinan yang diatur tetapi juga biaya nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48

[illegible]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[illegible]

- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga bebrbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

1. Penjelasan Umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.¹⁸

Cara penerimaan biaya nikah awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009 Bab II Pasal 1 ayat (1) yakni “Catnin membayar biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu KUA. Setelah itu diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 Bab III Pasal 6 ayat 1

[illegible]

- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanan setiap bulan
- c. Pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan
- d. Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.

Besaran penggunaan biaya nikah dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai berikut:

- a. Transpor penghulu/petugas yang melakukan Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk di Luar kantor
- 1) Transpor penghulu/atau petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan diberikan per peristiwa dengan mengacu kepada ketentuan Standar Biaya Masukan.
 - 2) Transpor penghulu/atau petugas yang melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad nikah di satu waktu dan tempat yang sama diberikan 1 (satu) kali transport perjalanan.
 - 3) Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah pada KUA terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti

d. Kursus pra nikah

- 1) Satuan kegiatan yang diusulkan dalam RKAKL mempertimbangkan estimasi penerimaan PNBP Nikah atau Rujuk.
- 2) Pembiayaan kursus pra nikah dihitung per peristiwa nikah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 3) Dana kegiatan kursus pra nikah dapat digunakan untuk: pemberian honor dan transport narasumber, pembelian konsumsi, dan kelengkapan kursus pra nikah.
- 4) Penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara yang telah memperoleh akreditasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Supervisi pelaksanaan kegiatan Nikah Rujuk merupakan kegiatan pengendalian Internal yang dilakukan Unit Pembina Teknis Urusan Agama Islam di tingkat kabupaten/Kota. Petugas supervisi bertugas:

Tujuan dari Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran Kementerian Agama (KUA dan penghulu), terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka itu gratis. Sementara jika dilakukan di luar KUA, maka ada ketentuan yang menyangkut biaya.

[illegible]

Biaya Nikah di luar KUA yang diterapkan adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Peraturan ini menjelaskan lebih rinci bahwa pernikahan yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan jam kerja adalah gratis, sedangkan biaya pencatatan nikah di luar KUA dan tidak pada jam kerja adalah 600.000,00. Tarif tersebut ialah mencakup biaya transportasi dan jasa profesi, pembantu pegawai pencatat nikah, kursus pra nikah dan lain-lain . Untuk warga yang kurang mampu tetap dibebaskan dari tarif tersebut dengan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Melihat penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Akibat Hukum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- [illegible]

terkadang membuat pihak tertentu bisa mengambil untung.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemer
Agama mempermudah proses pernikahan secara legal karena a
proses dipersulit, maka kemungkinan potensi nikah sirri
bertambah.

- terkadang membuat pihak tertentu bisa mengambil untung.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemer
Agama mempermudah proses pernikahan secara legal karena a
proses dipersulit, maka kemungkinan potensi nikah sirri
bertambah.